



PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 2 Oktober 2017 dengan register Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl., mengemukakan hal-hal / dalil alasanya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2014, tanggal 10 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah milik Pemohon di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan selama 3 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fais Junaidi, laki-laki umur 3 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya;
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2017, saat Termohon pergi ke rumah orang tuanya dan tidak pulang kembali lagi sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl., tanggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 17 Oktober 2017;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di setiap sidang agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya telah diadakan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2014, tanggal 10 Januari 2014, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, diberi meterai cukup dan telah distempel cap pos serta telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah menantu Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama _____, kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa _____ selama 3 (tiga) tahun, kemudian

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa _____,
Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Januari 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Termohon tidak mengurus makanan Pemohon, dan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan sering pulang ke rumah orang tua Termohon di _____;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak mengurus makanan Pemohon karena saksi melihat saat Pemohon mau makan, makanan belum disiapkan oleh Termohon, dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur, Pemohon sering tidur di depan televisi dan Termohon tidur di dalam kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak mengurus makanan Pemohon dan pisah tempat tidur dengan Pemohon sejak Januari 2016;
- Bahwa yang mengurus makanan Pemohon adalah adik ipar dan istri saksi;
- Bahwa saksi juga sering melihat Termohon tidak ada di rumah dan menurut Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tahun 2014 Termohon meminta Pemohon untuk membangunkan rumah di samping rumah orang tua Termohon sementara Pemohon tidak mau karena sudah ada rumah dan tempat usaha di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selata;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon meminta dibangun rumah karena Termohon sendiri yang menyampaikan saat Pemohon dan Termohon dimediasi di rumah Kepala Desa _____;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017, sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sejak Januari 2017 Pemohon tinggal sendiri di rumah

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Desa _____ sedang Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa _____;

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorir _____, tempat kediaman di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi dan Termohon adalah ibu tiri saksi. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama _____, kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa _____ selama 3 (tiga) tahun kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Termohon tidak mengurus makanan Pemohon dan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan bahkan saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak satu kamar, Pemohon tidur di depan televisi sedang Termohon tidur di dalam kamar;
- Bahwa Pemohon juga tetangga dekat saksi dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan saksi melihat saat Pemohon mau makan, makanan tidak disiapkan bahkan sayur yang dimasak disembunyikan oleh Termohon;
- Bahwa yang mengurus makanan Pemohon adalah adik saksi yang memasak dan menyediakan makanan Pemohon dan kadang-kadang saksi juga membawakan makanan;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah meminta Pemohon untuk membangun rumah di samping rumah orang tua Termohon di Desa _____ namun Pemohon tidak mau karena Pemohon sudah ada rumah dan usaha di Desa _____;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon meminta dibangun rumah dari penyampaian Termohon sendiri saat dimediasi di rumah Kepala Desa _____;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal sendiri di rumah dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa _____;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mengajak Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon namun Termohon menyatakan sudah tidak mau dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai karena Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) (Penjelasan pada angka 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya “perceraian karena talak”, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon di muka sidang agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri; puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017 saat Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon dan tidak pulang kembali sampai sekarang. Oleh karena itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, dan perceraian adalah jalan keluar atas masalah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan suatu keadaan sebagaimana pada dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebani pembuktian atas keadaan tersebut sesuai Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang di beri tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2014, tanggal 10 Januari 2014, yang diterbitkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, yang pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2013;

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas terhadap perkara *a quo* dan Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri dan tidak pernah cerai;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka perlu didengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon telah menghadirkan dua saksi yaitu menantu Pemohon dan anak kandung Pemohon, sehingga memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut juga telah dewasa dan memberikan keterangan satu per satu di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan 175 R.Bg., dua saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk syarat materil kesaksian, Majelis akan menilai keterangan dua saksi Pemohon dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi sehingga mengemukakan suatu peristiwa dan keadaan atau cara hidup atau kesusilaan dan kedudukan saksi-saksi sehingga dapat tidaknya dipercaya keterangan saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut, saksi pertama memberikan keterangan bahwa sejak Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan karena Termohon tidak mengurus makanan Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betah tinggal di rumah Pemohon dan sering pulang ke rumah orang tua Termohon. Saksi mengetahui Termohon tidak mengurus makanan Pemohon karena saksi melihat saat Pemohon mau makan, makanan belum disiapkan Termohon, dan yang mengurus makanan Pemohon adalah adik ipar dan istri saksi. Saksi juga sering melihat Termohon tidak ada di rumah dan menurut Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Sedang saksi kedua memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2016, yang disebabkan karena Termohon tidak mengurus makanan Pemohon dan tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon. Saksi juga melihat saat Pemohon mau makan, makanan tidak disiapkan bahkan sayur yang dimasak disembunyikan oleh Termohon dan adik saksi yang memasak dan menyediakan makanan Pemohon dan kadang-kadang saksi juga membawakan makanan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Januari 2016, dan sebab rumah tangga tidak rukun diketahui saksi-saksi secara langsung bahwa Termohon sering tidak ada di rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak mengurus makanan Pemohon sehingga saksi kedua yang juga istri saksi pertama dan adik saksi kedua yang mengurus makanan Pemohon. Saksi pertama mengetahui secara langsung bahwa Termohon sering tidak ada di rumah Pemohon dan memiliki keterkaitan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Termohon tidak mau atau tidak betah tinggal di rumah Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 dan sudah tidak pernah saling mengunjungi. Keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut saksi pertama, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, sedang saksi kedua menerangkan bahwa saksi telah merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon namun Termohon tidak mau. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan dapat dipertimbangkan untuk diterima;

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Januari 2016 yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, dan Termohon tidak mengurus makanan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Januari 2016 yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, dan Termohon tidak mengurus makanan Pemohon, telah menunjukkan bahwa sikap Termohon tersebut telah memicu konflik antara Pemohon dan Termohon terkait dengan sikap Termohon yang tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan sikap Termohon yang tidak melayani Pemohon dalam mengurus makanan Pemohon sehingga keadaan tersebut telah mengisyaratkan ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan sikap Termohon tersebut telah dapat dinilai sebagai nusyuz mengingat tidak ditemukan fakta adanya alasan yang dapat diterima secara sah membenarkan sikap tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian di atas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak Januari 2016 dan ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan sebagaimana fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang, maka keadaan tersebut juga mengisyaratkan bahwa perselisihan telah berlangsung kurang lebih satu tahun

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sikap dan pendirian Pemohon yang tidak berubah dan tetap ingin cerai dengan Termohon, telah menunjukkan bahwa di antara keduanya sudah tidak ada rasa cinta, sikap hormat dan membantu satu sama lain sehingga sangat sulit bagi kedua pihak untuk rukun dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia bahkan hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin bagi keduanya. Selain itu, keadaan tersebut juga menunjukkan bahwa permasalahan di antara kedua pihak bukan termasuk permasalahan yang biasa dan ringan karena kedua pihak tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangga yang sudah ada sejak Januari 2016 bahkan semakin memuncak karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang, sedang upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak juga mampu meredam konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan keadaan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun sehingga mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka sedikit banyak akan mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian konflik antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan (*mudharat*) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan cerai talak Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun karena tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah sedang Termohon tidak mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk rukun, maka permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perbuahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Konawe, (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Termohon) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan (tempat kediaman Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT, S.HI.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muammar H.AT, S.HI.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Salahudin, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 450.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)